



PUTUSAN

Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARFIAN UIRIANTO alias APING;**
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 24 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 27 Kelurahan Baru,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur CV. Bina Mitra;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARFIAN UIRIANTO sebagai Direktur CV Bina Mitra berdasarkan akte Pendirian CV Bina Mitra yaitu Akte Notaris No.14 tanggal 14 Januari 2005 dan Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang paket pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Oktober 2011 sampai dengan akhir bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dishub Kominfo Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-toli, atau setidaknya-tidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp210.840.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARFIAN UIRIANTO Alias APING dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Direktur CV Bina Mitra telah mengikuti lelang pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut dan perlengkapan kapal, dalam proses lelang Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp691.361.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011, untuk melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut dan perlengkapan kapal tersebut, dan selanjutnya dikeluarkan surat Pesanan Nomor 36/PPK-DIHUBKOMinfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 untuk pengadaan alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut serta perlengkapannya kapal masing-masing terdiri dari :
 1. Pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut ;
 2. Perlengkapan kapal/ taxi laut antara lain :
 - a) 20 (dua puluh) buah life jacket (rompi penyelamat) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - b) 2 (dua) buah life buoy (pelampung penolong) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah mesin Tipe TF 230 PK masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- d) 1 (satu) buah Gear box masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- e) 1 (satu) buah As baling-baling masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- f) 1 (satu) baling-baling masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut
- g) 2 (dua) buah tabung pemadam (6 kg) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- h) 1 (satu) buah jangkar haluan masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- i) 1 (satu) buah jangkar belakang masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- j) 25 (dua puluh lima) meter tarik tali masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- k) 50 (lima puluh) meter tali tambat masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- l) 1 (satu) buah sekoci masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
- Bahwa berdasarkan surat pesanan pengadaan kapal tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan kepada saksi SYAH DAN, S.Sos selaku bendahara untuk mencairkan uang sebesar Rp691.361.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut dengan cara 2 (dua) tahap yaitu :
 1. Tahap pertama Terdakwa mencairkan uang 30 % pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp207.408.300,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
 2. Tahap kedua Terdakwa mencairkan uang 100 % pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp483.952.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk pengadaan 4 (empat unit alat-alat angkutan air bermotor / taxi laut dan perlengkapannya sebagaimana tersebut dalam surat Nomor Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011, namun ternyata, ketika pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja dimana dalam kontrak kerja harga kapal per unit sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) jadi total untuk pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor / taxi laut dan perlengkapannya sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah), tetapi ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan harga kapal per unit sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp208.200.000,00 (dua ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo untuk membuat 4 (empat) unit kapal, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 5 oktober 2011 Rp40.000.000,00
- Tanggal 1 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 9 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 13 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 18 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 25 November 2011 Rp 5.000.000,00
- Tanggal 09 Desember 2011 Rp30.000.000,00
- Tanggal 16 Desember 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 21 Desember 2011 Rp 2.000.000,00
- Tanggal 24 Desember 2011 Rp 2.000.000,00
- Tanggal 29 Desember 2011 Rp30.000.000,00
- Tanggal 31 Desember 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 08 Januari 2011 Rp5.000.000,00
- Tanggal 24 Januari 2011 Rp1.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp5.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp5.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp3.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp2.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp18.200.000,00

Dan adanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa untuk penambahan perlengkapan kapal sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pagar pengaman Rp3.400.000,00
2. Kedudukan kemudi Rp6.000.000,00
3. Kemudi Rp2.200.000,00
4. Aspal Paper Rp3.600.000,00
5. Tali kemudi dan rantai Rp 200.000,00
6. Join Fiber Rp3.400.000,00
7. Pipa Knalpot Rp1.160.000,00
8. Solar Rp5.000.000,00

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan kontrak kerja sehingga sangat mempengaruhi kualitas kapal tersebut dan bahkan salah satu kapal sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam penjelasannya yang menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % (lima belas persen), hal tersebut dikaitkan dengan pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor dan perlengkapannya yang diadakan oleh Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING sudah melebihi 15 % dari nilai kontrak tersebut di atas oleh karena Terdakwa wajib bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Daerah, sebagaimana tersebut di bawah ini yakni :
 1. Pembayaran 4 (empat) unit kapal sesuai dengan dokumen pembayaran dan kontrak : 4 (empat) unit kapal dengan harga per unit @ Rp111.000.000,00 sehingga menjadi Rp444.000.000,00
 2. Pembayaran Terdakwa kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo Rp208.200.000,00
 3. Pengeluaran uang oleh Terdakwa untuk penambahan perlengkapan kapal sebesar Rp25.960.000,00

Jadi untuk menghitung kerugian Negara tersebut yaitu selisih jumlah pembayaran sesuai dengan dokumen pembayaran dikurangi dengan pembayaran Terdakwa kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo selaku pembuat kapal dan pengeluaran uang oleh Terdakwa untuk penambahan perlengkapan kapal, sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah No. SR-2/PW19/5/2013 tanggal 03 Juni 2013, pada pokoknya menjelaskan pengadaan 4 (empat) unit alat angkutan air bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Toli-toli yang bersumber dari APBD TA 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah, sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARFIAN UIRIANTO sebagai Direktur CV Bina Mitra berdasarkan akte Pendirian CV bina Mitra yaitu Akte Notaris No.14 tanggal 14 Januari 2005 CV, dan Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang paket pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Oktober 2011 sampai dengan akhir bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dishub Kominfo Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-toli, atau setidaknya-tidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Direktur CV Bina Mitra telah mengikuti lelang pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut dan perlengkapan kapal, dalam proses lelang Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp691.361.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011, untuk melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut dan perlengkapan kapal tersebut, dan selanjutnya dikeluarkan surat Pesanan Nomor 36/PPK-DIHubKOMinfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 untuk

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut serta perlengkapannya kapal masing-masing terdiri dari :

1. Pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor atau taxi laut ;
2. Perlengkapan kapal/ taxi laut antara lain :
 - a) 20 (dua puluh) buah life jacket (rompi penyelamat) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - b) 2 (dua) buah life buoy (pelampung penolong) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - c) 1 (satu) buah mesin Tipe TF 230 PK masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - d) 1 (satu) buah Gear box masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - e) 1 (satu) buah As baling-baling masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - f) 1 (satu) baling-baling masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut
 - g) 2 (dua) buah tabung pemadam (6 kg) masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - h) 1 (satu) buah jangkar haluan masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - i) 1 (satu) buah jangkar belakang masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - j) 25 (dua puluh lima) meter tarik tali masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - k) 50 (lima puluh) meter tali tambat masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;
 - l) 1 (satu) buah sekoci masing-masing untuk 4 (empat) unit taxi laut ;

- Bahwa berdasarkan surat pesanan pengadaan kapal tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan kepada saksi SYAHDAN, S.Sos selaku bendahara untuk mencairkan uang sebesar Rp691.361.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut dengan cara 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap pertama Terdakwa mencairkan uang 30 % pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp207.408.300,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
2. Tahap kedua Terdakwa mencairkan uang 100 % pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp483.952.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk pengadaan 4 (empat unit alat-alat angkutan air bermotor / taxi laut dan perlengkapannya sebagaimana tersebut dalam surat Nomor Kontrak Kerja No. 35/PPK/-DISHUBKOMINFO/2011, tanggal 6 Oktober 2011, namun ternyata, ketika pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja dimana dalam kontrak kerja harga kapal per unit sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) jadi total untuk pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor / taxi laut dan perlengkapannya sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah), tetapi ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan harga kapal per unit sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp208.200.000,00 (dua ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo untuk membuat 4 (empat) unit kapal, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 5 oktober 2011 Rp40.000.000,00
- Tanggal 1 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 9 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 13 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 18 November 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 25 November 2011 Rp 5.000.000,00
- Tanggal 09 Desember 2011 Rp30.000.000,00
- Tanggal 16 Desember 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 21 Desember 2011 Rp 2.000.000,00
- Tanggal 24 Desember 2011 Rp 2.000.000,00
- Tanggal 29 Desember 2011 Rp30.000.000,00
- Tanggal 31 Desember 2011 Rp10.000.000,00
- Tanggal 08 Januari 2011 Rp5.000.000,00
- Tanggal 24 Januari 2011 Rp1.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp5.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp5.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp3.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp2.000.000,00
- Tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Rp18.200.000,00

Dan adanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa untuk penambahan perlengkapan kapal sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pagar pengaman Rp3.400.000,00
2. Kedudukan kemudi Rp6.000.000,00
3. Kemudi Rp2.200.000,00
4. Aspal Paper Rp3.600.000,00
5. Tali kemudi dan rantai Rp 200.000,00
6. Join Fiber Rp3.400.000,00
7. Pipa Knalpot Rp1.160.000,00
8. Solar Rp5.000.000,00

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan kontrak kerja sehingga sangat mempengaruhi kualitas kapal tersebut dan bahkan salah satu kapal sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam penjelasannya yang menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % (lima belas persen), hal tersebut dikaitkan dengan pengadaan 4 (empat) unit alat-alat angkutan air bermotor dan perlengkapannya yang diadakan oleh Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING sudah melebihi 15 % dari nilai kontrak tersebut di atas oleh karena Terdakwa wajib bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Daerah, sebagaimana tersebut di bawah ini yakni :

1. Pembayaran 4 (empat) unit kapal sesuai dengan dokumen pembayaran dan kontrak : 4 (empat) unit kapal dengan harga per unit @ Rp111.000.000,00 sehingga menjadi Rp444.000.000,00
2. Pembayaran Terdakwa kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo Rp208.200.000,00
3. Pengeluaran uang oleh Terdakwa untuk penambahan perlengkapan kapal sebesar Rp25.960.000,00

Jadi untuk menghitung kerugian Negara tersebut yaitu selisih jumlah pembayaran sesuai dengan dokumen pembayaran dikurangi dengan pembayaran Terdakwa kepada saksi Satrio Hi. Dahlan alias Leo selaku pembuat kapal dan pengeluaran uang oleh Terdakwa untuk penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan kapal, sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah No. SR-2/PW19/5/2013 tanggal 03 Juni 2013, pada pokoknya menjelaskan pengadaan 4 (empat) uni alat angkutan air bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Toli-toli yang bersumber dari APBD TA 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah, sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO Als. APING tidak terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING membayar uang pengganti sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jacket(Rompi penyelamat), Life Buoy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan, Jangkar Belakang(Jkr Arus), Tali Tarik, Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).
2. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli)
3. Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli)
4. Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Februari 2012 (Asli)
5. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp691.361.000,00 TA 2011 (foto copy)
6. 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) pelelangan Umum (foto copy)
7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET-SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli)
8. 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;

Dikembalikan kepada yang berhak.

7. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 24 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jacket(Rompi penyelamat), Life Buoy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan, Jangkar Belakang (Jkr Arus),Tali Tarik, Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).

Diserahkan pada DISHUBKOMINFO Kabupaten Toli-toli

- 2) Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli);

- 3) Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli);

- 4) Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Februari 2012 (Asli);

- 5) 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp691.361.000,00 TA 2011 (foto copy);

- 6) 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) pelelangan Umum (foto copy);

- 7) Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET-SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli);

- 8) 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Februari 2014 ;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan fakta-kata yang terungkap dalam persidangan yang kemudian diantaranya telah tertuang dalam uraian fakta dan pertimbangan yuridis Surat Tuntutan pidana. Pembelaan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor :32/Pid.sus/2013/PN.PL, tanggal 24 Januari 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING A tersebut, kemudian mengingat Pasal 191 ayat (1) (2), KUHP maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut bukanlah putusan bebas murni, karena dengan memperhatikan uraian fakta dan pertimbangan yuridis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu itu sendiri, seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dalam arti bahwa ternyata antara uraian fakta dan

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yuridis, tidak sesuai dengan diktum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut.

Bahwa selanjutnya berkaitan pula dengan itu, perbuatan apakah yang telah didakwakan kepada Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING dapat dilihat pada dakwaan tersebut di muka yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Bina Mitra sebelum dimulainya tender proyek pengadaan 4 (unit) kapal Taxi laut dan perlengkapannya di Dinas DISHUBKOMININFO telah intens bertemu dengan pihak pengadaan dalam hal ini Dinas Perhubungan;
- Bahwa kemudian atas semua arahan sehingga CV. Bina Mitra ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah dua kali gagal lelang;
- Bahwa pagu anggaran Tahun 2012 sebesar Rp691.361.000,00 untuk proyek pengadaan 4 (empat) unit Taxi laut sebesar Rp488.400.000,00 dan untuk pengadaan perlengkapan kapal/taxi laut sebesar Rp 202.961.000,00 dan penawaran Terdakwa selaku Direktur di atas dari harga yakni dalam kontrak sebesar Rp111.000.000,00 per unit sementara harga di lapangan sebesar Rp55.000.000,00
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa berkisar 50 % yakni keuntungan yang tidak wajar dari pengadaan taxi laut hal tersebut sudah menyalahi ketentuan yang berlaku yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 maksimal keuntungan 15 % yang jelas spesifikasi sama namun kualitas berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak jelas dalam pembuatan kapal Taxi laut dengan metode gambar yang tidak mendetail justru Terdakwa bersikap masa bodoh dengan hanya berdasarkan ukuran panjang, lebar dan tinggi kapal;
- Bahwa pengadaan harga per unitnya kapal di kontrak dengan harga per unit di lapangan telah menunjukkan kualitas yang berbeda meskipun ukuran kapal sesuai dengan kontrak;
- Bahwa penambahan beberapa item senilai Rp25.960.000,00 adalah perlengkapan kapal meskipun tidak diuraikan secara eksplisit;

Bahwa istilah " perbuatan yang didakwakan " dalam hal ini harus dibedakan dengan istilah " tindak pidana yang didakwakan ". Bahwa apakah rangkaian perbuatan yang didakwakan tersebut, terbukti atau tidak dalam persidangan, akan terjawab jika kita memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan bahwa antara lain fakta-fakta tersebut telah

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana, Pembelaan dan juga dalam Putusan Majelis Hakim, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena telah didukung lebih dari dua alat bukti yang sah, bahkan terbuktinya perbuatan tersebut telah jelas termuat dalam uraian fakta dan uraian yuridis Putusan Majelis Hakim, persoalannya hanya terletak pada perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim.

Bahwa pada satu segi Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat, perbuatan yang terbukti tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan bersifat melawan hukum, seperti diuraikan dalam dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Jaksa/ Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana, sementara pada segi lain Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum secara pidana atau perbuatan itu bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar;

Bahwa mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP tentang putusan bebas, apakah kesalahan (kesengajaan) Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak, dapat diketahui dengan menghubungkan antara fakta perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dalam persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan pada dakwaan Primair, yaitu tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi “ Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa dari rumusan tersebut unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atas perbuatan, terletak pada unsur “secara melawan hukum” unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan seperti diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan dalam bentuk kesengajaan melakukan perbuatan itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dalam kaitan dengan ini Terdakwa bersama Pejabat pembuat Komitmen atau Pimpro pada pokoknya terbukti telah melakukan perbuatan menyetujui sekaligus mengetahui dengan ikut menandatangani administrasi pencairan dana proyek pengadaan 100%.

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian semuanya dana proyek telah dicairkan 100 % pada tanggal 19 Desember 2011 dari dana APBD Tahun Anggaran 2012 dibayar kepada Direktur CV. Bina Mitra.

Bahwa dari uraian tersebut telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, itu berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena salah satu bentuk kesengajaan dalam tindak pidana korupsi adalah sengaja sebagai maksud atau tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan sendirinya diliputi oleh kesengajaan tersebut, karena adanya prinsip dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula Terdakwa harus dianggap mengetahui batas-batas kewenangannya selaku pengguna anggaran.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 24 Februari 2012 An. Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING tersebut pada uraian fakta dan uraian yuridis yang sesuai pula dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan serta uraian fakta dalam Surat Tuntutan pidana maupun pembelaan, bahwa baik perbuatan yang didakwakan maupun kesalahan atas perbuatan tersebut, sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dengan mengingat Pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi “ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 191 Ayat (1) KUHP ini tidak dapat diterapkan karena baik perbuatan yang didakwakan maupun kesalahan (kesengajaan) Terdakwa atas perbuatan tersebut sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa jika memperhatikan uraian yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, maka pada pokoknya majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara pidana, baik formil maupun materiil dan Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



pertimbangan dari keterangan para saksi bahwa penentuan harga per unit kapal air/ taxi laut itu adalah ditentukan dari hasil survey di lapangan dan hasil analisa dari Gerson Darondo (pengawas lapangan), Rahmudin (PPK) yang kemudian dituangkan dalam pembuatan HPS, RAB, gambar dan spesifikasi barang dan bukan dibuat atau ditetapkan oleh Terdakwa Arfian Uirianto alias Aping selanjutnya adanya kesepakatan harga pembuatan taxi laut antara Terdakwa dengan Satrio Hj. Dahlan alias Leo (pembuat kapal) kemudian adanya tambahan biaya untuk pengadaan perlengkapan yang tidak diuraikan dalam RAB.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim bahwa terdapat selisih harga per unit kapal/taxi antara harga yang ada dalam kontrak dengan harga sebenarnya di lapangan, sepanjang dalam batas yang wajar/ rasional dan tetap sesuai spesifikasi barang sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut tidaklah secara otomatis dapat dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti baik dakwaan Primair maupun Subsidiar dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Majelis Hakim memutuskan tidak terbukti atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum olehnya Terdakwa diputus bebas namun mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Bahwa berdasarkan uraian di muka, maka telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim tersebut, bukanlah putusan bebas murni, karena sesuai fakta yang terbukti menurut putusan Majelis Hakim itu sendiri, ternyata Terdakwa seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan diputus bebas, sehingga terhadap putusan tersebut berdasarkan Pasal 244 KUHP sah untuk diajukan upaya hukum kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan bahwa

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



perbuatan Terdakwa tidak merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana prasarana karena kedudukan atau jabatan dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara;

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Bina Mitra yang menjadi pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan pembuatan 4 (empat) unit Kapal atau Taxi Laut untuk penumpang beserta perlengkapannya pada Dinas DISHUBKOMINFO Kabupaten Toli-toli dengan nilai kontrak sebesar Rp691.361.000,00 dengan rincian Rp488.400.000,00 untuk pengadaan 4 (empat) unit kapal/ taxi laut dan sebesar Rp202.961.000,00 untuk pengadaan perlengkapan kapal/ taxi laut tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam perjanjian/ kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara Terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran telah ditentukan bahwa harga per unit Kapal/ Taxi laut harganya sebesar Rp111.000.000,00 akan tetapi ternyata temuan Rp55.000.000,00 sehingga ditemukan selisih harga per unit sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran pembelian Kapal/ Taxi Laut tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan kontrak dan harga pembelian yang sebenarnya di lapangan adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang betentangan dengan perjanjian/ kontrak kerja sehingga berakibat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari selisih harga dalam kontrak dengan harga pembelian Kapal/ Taxi laut yaitu sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukan merupakan keuntungan yang wajar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam batas maksimal 15%, akan tetapi melainkan suatu keuntungan tidak wajar yaitu 50% yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum karena bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kontrak kerja pengadaan Kapal/ Taxi laut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan isi perjanjian kontrak kerja Nomor : 35/PPK/Dishubkominfo/2011 tanggal 6 Oktober 2011 Jo. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari selisih harga pembelian kapal secara tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi ;
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kelebihan bayar dari Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Toli-toli. Dengan demikian unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara telah terbukti atau telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan membebaskan Terdakwa bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 24 Januari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 24 Januari 2014;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **ARFIAN UIRIANTO alias APING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ARFIAN UIRIANTO alias APING** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jacket (Rompi penyelamat), Life Buoy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan, Jangkar Belakang (Jkr Arus), Tali Tarik, Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).

Diserahkan pada DISHUBKOMINFO Kabupaten Toli-toli ;

- Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli);
- Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli);
- Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Februari 2012 (Asli);
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp691.361.000,00 TA 2011

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015



(foto copy);

- 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) Pelelangan Umum (foto copy);
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET- SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli);
- 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2016**, oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, SH. M.Hum.

ttd

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH. MH.

Ketua,

ttd

Dr. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 606 K/Pid.Sus/2015